

**REDISTRIBUSI DAN SERTIFIKASI TANAH OBYEK LANDREFORM
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997**

(Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumpersari
Kabupaten Jember)

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asa:	Hadiah	Klass
Terima:	Pembelian	346.04
No. Induk:	06 SEP 2002	1ST
Oleh:	1545	P
KLASIR / PENYALIN:	Sgt	C.1

Donny Tri Istiqomah

NIM. C. 100 95.211

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

**REDISTRIBUSI DAN SERTIFIKASI TANAH OBYEK LANDREFORM
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997**

*(Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember)*

Oleh:

DONNY TRI ISTIQOMAH

NIM. C. 100 95.211

Pembimbing

I KETUT SUANDRA, S.H.

NIP. 130 889 547

Pembantu Pembimbing

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 131 832 297

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

MOTTO :

“Science is not For Science, but Science For Struggle”
(Ilmu Bukan Untuk Ilmu, Tapi Ilmu Untuk Perjuangan)


(Soekarno)



Yayasan Sukarno, 1994, **Warisilah Api Sumpah Pemuda**, halaman 34

PERSEMBAHAN

1. Almamaterku Universitas Jember;
2. Ayahanda (Alm) S. Margiono dan Ibunda Maryami tercinta;
3. Bapak/Ibu guruku yang kuhormati;
4. Kakak-kakaku: Indah Eko Sukarsih dan Andhika Dwi Cahyanto beserta Keponakan-Keponakanku: Naharicka Eko S. dan Bandero Raafi S.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 4 (empat)
Bulan : Januari
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Hj. SULAKSNI, S.H.
NIP. 130 516 490


Sekretaris




HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983

Anggota Panitia Penguji

1. **I KETUT SUANDRA, S.H.**
NIP. 130 889 547



2. **IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**
NIP. 131 832 297



PENGESAHAN

Disahkan :

**REDISTRIBUSI DAN SERTIFIKASI TANAH OBYEK LANDREFORM
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997**


*(Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember)*

Oleh :

DONNY TRI ISTIQOMAH

NIM. C. 100 95.211

PEMBIMBING



I KETUT SUANDRA, S.H.

NIP. 130 889 547

PEMBANTU PEMBIMBING



IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 131 832 297

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan YME, maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul REDISTRIBUSI DAN SERTIFIKASI TANAH OBYEK LANDREFORM SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kotatatif Jember) sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama studi maupun penelitian penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Sulakni, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Hardiman, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Multazam, S.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Suhartati, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kasim Sembiring, S.H., selaku dosen wali;
8. Prof. Dr. Idha Harijanto, yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;

9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember beserta seluruh jajarannya yang terlibat aktif dalam penyelesaian sengketa tanah Sukorejo;
10. Para wakil petani Sukorejo beserta para ketua kelompok dan seluruh rakyat Sukorejo yang tidak pernah mengenal menyerah dalam memperjuangkan haknya;
11. Kawan-kawan yang tergabung di “KEKAL Indonesia” Jakarta yang telah banyak memberikan masukan-masukan selama penyempurnaan skripsi ini;
12. Lembaga Kajian Ekonomi Politik (LKEP) Jakarta tempat penyusun mengolah ilmu;
13. Mas Tri, Mas Suhud, Mas Agus Condro, Mas Agus Yunarsono, Mas Unyil, Mas Ulik, Mas Halim, Mas Budi dan Mas Basuki, yang terus memberikan dorongan semangat kepada penulis;
14. Kawan-kawan Presidium GMNI beserta seluruh Keluarga Besar GMNI;
15. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan upaya yang maksimal, tetapi apabila pembaca masih menemukan kekurangan maka penyusun mohon diberikan masukan.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penyusun maupun bagi yang membaca.

Jember, Januari 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstraksi.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	6
1.4.3 Pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Analisa Data.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	13
2.2.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	13
2.2.2 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.....	13
2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961	

	tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.....	13
2.2.4	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.....	13
2.2.5	Surat Keputusan Menteri Pertanian Agraria Nomor SK50/KA/1964 tentang Penetapan Obyek Landreform di Wilayah Jawa Timur.....	13
2.3	Landasan Teori	
2.3.1	Pengertian Redistribusi Tanah.....	13
2.3.2	Pengertian Landreform.....	14
2.3.3	Pengertian Pendaftaran Hak Atas Tanah.....	16
2.3.3.1	Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah.....	17
2.3.3.2	Subyek Hak Atas Tanah.....	18
2.3.3.3	Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah.....	18
2.3.4	Pengertian Sertifikat.....	19
BAB III	PEMBAHASAN.....	20
3.1	Pelaksanaan Redistribusi Tanah Sukorejo Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.....	20
3.1.1	Mekanisme Pembagian Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.....	20
3.1.2	Mekanisme Pemberian Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.....	23
3.1.3	Mekanisme Penetapan Harga Tanah dan Cara Pembayaran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.....	24
3.2	Proses Sertifikasi Tanah Sukorejo Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.....	25

3.2.1	Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali.....	29
3.2.2	Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.....	34
3.3	Faktor-Faktor Penghambat Proses Redistribusi dan Sertifikasi Tanah Sukorejo.....	36
3.3.1	Faktor Penghambat Penetapan Luas Tanah Minimum di Tanah Sukorejo Berdasarkan Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.....	37
3.3.2	Faktor Penghambat Pembagian Tanah Dengan Skala Prioritas di Tanah Sukorejo Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.....	39
3.3.3	Konflik Tanah Sukorejo Berdasarkan Alat Bukti Masing-Masing Pihak antara Kodam V/Brawijaya dan Rakyat Sukorejo.....	41
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
4.1	Kesimpulan.....	47
4.2	Saran-Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

ABSTRAKSI

Kebijakan landreform sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Pasal 7 UUPA dalam hal pemerataan tanah ternyata mengalami stagnasi selama pemerintahan Orde Baru. Bahkan kebijakan landreform pada akhirnya menjadi polemik pasca Gerakan 30 September. Polemik itu muncul akibat adanya asumsi bahwa konsep landreform adalah pola atau ajaran komunis. Implikasinya, banyak pihak yang meminta pelarangan dan pencabutan peraturan tentang landreform tersebut. Bahkan menurut Harsono (1968 : 280), banyak tanah-tanah yang telah didistribusikan kepada petani direbut kembali oleh pemiliknya semula.

Fenomena itu ternyata juga terjadi di Kelurahan Karangrejo (dulu Desa Sukorejo) Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Tanah Sukorejo sebagai salah satu obyek landreform yang akan didistribusikan kepada para petani, ternyata sejak tahun 1971 telah diambil alih oleh Kodam V/Brawijaya dengan alasan telah ganti rugi. Pengambil-alihan tanah tersebut telah mengakibatkan konflik vertikal antara rakyat Sukorejo dengan Kodam V/Brawijaya.

Konflik tersebut terus berlarut-larut, karena kedua belah pihak sama-sama memiliki alat bukti atas hak penguasaan tanah. Kodam V/Brawijaya memiliki bukti tanda bukti ganti rugi pelepasan tanah berupa cap jempol dan tanda-tangan rakyat Sukorejo di tahun 1961. Rakyat Sukorejo sendiri memiliki alat bukti berupa Surat Dirjen Agraria No.Asuad/8/1968 yang menunjukkan telah dilakukan penelitian oleh tim *research* Direktorat Landreform tentang keberadaan alat bukti ganti rugi Kodam V/Brawijaya dengan hasil tidak diketemukan atau tidak ada. Setelah melalui beberapa kali dialog antara rakyat Sukorejo dan Kodam V/Brawijaya yang dimediasi oleh Kanwil BPN Jawa Timur, akhirnya pada tanggal 24 Januari 2001, Wakil Kepala BPN memutuskan bahwa tanah Sukorejo tetap didistribusikan kepada rakyat Sukorejo, kecuali terhadap tanah-tanah yang telah memang berdiri bangunan-bangunan militer.

Berdasarkan uraian di atas maka diperoleh suatu rumusan masalah yaitu : bagaimanakah proses redistribusi dan sertifikasi tanah Sukorejo dan apa sajakah

faktor-faktor penghambatnya ?. Proses sertifikasi tanah Sukorejo menggunakan pola semi sporadik yaitu perpaduan antara pola sistemik dan sporadik. Pola sistemik digunakan khusus untuk mekanisme proses sertifikasi dimana seluruh rakyat didata secara serentak, sedangkan pola sporadik digunakan dalam masalah pembiayaan dimana segala bentuk biaya yang timbul selama proses sertifikasi ditanggung sepenuhnya oleh rakyat Sukorejo karena BPN tidak memiliki anggaran dana. Proses sertifikasi tanah Sukorejo saat ini masih dalam tahap inventarisasi subyek dan obyek tanah untuk mengetahui tentang luas tanah yang dikuasai oleh rakyat Sukorejo dan Kodam V/Brawijaya. Tanah-tanah yang dikuasai rakyat Sukorejo dan telah diketahui luasnya akan disertifikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Proses sertifikasi akan tetap mengacu pada PP No.24/1997.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses redistribusi tanah Sukorejo adalah dalam masalah penetapan luas batas minimum sebagaimana yang diatur dalam UU No.56/Prp/1960, dimana hampir mayoritas rakyat Sukorejo hanya memiliki tanah di bawah 2 hektar. Hal ini berarti melanggar ketentuan batas minimum yang telah ditetapkan yaitu minimal seluas 2 hektar. Hambatan kedua adalah dalam upaya pembagian tanah berdasarkan skala prioritas sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 PP No.224/1961. Kedua pasal tersebut tidak dapat diefektifkan karena akan memunculkan konflik horisontal di tingkat rakyat Sukorejo. Hambatan ketiga adalah masih adanya konflik alat bukti antara rakyat Sukorejo dengan Kodam V/Brawijaya. Namun berdasarkan alat bukti Surat Dirjen Agraria No.Asuad.18/2/68 tertanggal 3 Agustus 1968, dapat dibuktikan bahwa rakyat Sukorejo tetap berhak mendapatkan tanah yang secara turun-temurun mereka garap, kecuali tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Kodam V/Brawijaya untuk kepentingan militer.



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih bercorak agraris walaupun industrialisasi telah berkembang pesat di Indonesia. Corak kehidupan masyarakat agraris tersebut masih bisa dirasakan secara jelas pada kehidupan masyarakat desa yang mayoritas masih mengandalkan sektor pertanian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di dalam Konsideransnya, sub a menyebutkan :

bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;

Dengan dikeluarkannya UU No.5/1960 tersebut maka diharapkan kehidupan masyarakat petani yang menjadi profesi mayoritas masyarakat Indonesia dapat diprioritaskan untuk diangkat taraf hidupnya menuju kesejahteraan dan kemakmuran.

Efektifitas UU No.5/1960 sampai sekarang pada dasarnya masih jauh dari yang diharapkan, mengingat realitas proses industrialisasi saat ini tidak memberikan jawaban yang cerah terhadap upaya perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Hal tersebut sebagai implikasi dari tidak seimbangannya proses industrialisasi dengan perkembangan sektor pertanian. Bahkan acapkali kebijakan industrialisasi harus berbenturan (kontradiksi) dengan kebijakan pertanian, yang di dalam benturan tersebut selalu sektor pertanian yang dikalahkan.

Hal itu nampak nyata sekali pada masa rejim Orde Baru lalu yang dengan kebijakan developmentalisnya selalu menggusur sebagian besar lahan-lahan produktif pertanian milik para petani Indonesia. Munculnya proyek-proyek mercusuar berupa pabrik-pabrik industri, ditambah lagi dengan proyek-proyek konsumtif berupa

lapangan golf, pacuan kuda, sirkuit balap mobil, perumahan real estate, adalah fakta pemarjinalan dan proletarisasi petani Indonesia (Loekman Soetrisno, 1993: 46).

Fenomena di atas secara implikatif membuat taraf hidup petani Indonesia jatuh dalam jurang kemiskinan. Selain karena semakin sempitnya lahan, faktor lain adalah tingginya harga pupuk, bibit dan obat-obatan yang tidak sebanding dengan harga gabah yang selalu turun setiap tahunnya. Dengan kondisi demikian, otomatis para petani akan kesulitan menggarap lahannya karena tingginya modal yang harus dikeluarkan dalam proses pengelolaan tanah dan tanaman.

Dengan pengemukaan beberapa realitas sosial di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya konsep developmentalisme yang selama ini dikembangkan di Indonesia telah jauh terdistrosi dari semangat dan cita-cita pembaharuan agraria di Indonesia. Di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian secara jelas disiratkan bahwa tujuan pembaharuan agraria adalah untuk mewujudkan sosialisme Indonesia yang salah satunya termanifestasi melalui pemerataan tanah kepada seluruh petani Indonesia agar tercipta keadilan dan pemerataan pula atas sumber daya alam yang dihasilkan. Lebih tegas lagi dijelaskan bahwa pembatasan luas tanah maksimum dan minimum serta aturan gadai baru, bertujuan untuk mengeleminir munculnya tuan tanah-tuan tanah yang menguasai tanah beratus-ratus hektar bahkan beribu-ribu hektar, serta demi tercapainya pemerataan lahan di kalangan petani Indonesia.

Namun efektifitas pelaksanaan landreform di atas (UU No.56/Prp/1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961) dalam perkembangannya ternyata stagnatif pada masa pemerintahan Orde Baru. Bahkan konsep landreform pada akhirnya menjadi polemik tersendiri setelah pecahnya peristiwa gerakan 30 September. Polemik itu muncul akibat adanya asumsi bahwa konsep landreform adalah pola atau ajaran komunis. Karena polemik itu maka banyak kalangan yang meminta pelarangan dan pencabutan peraturan tentang landreform. Bahkan tanah-tanah yang telah didistribusikan kepada petani, dipaksa untuk dikembalikan pada

pemilikinya semula. Tindakan-tindakan tersebut hampir sebagian besar telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia (Harsono, 1968 : 280).

Polemik program landreform itu ternyata juga berpengaruh terhadap tanah Sukorejo di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Tanah Sukorejo merupakan salah satu obyek landreform yang akan didistribusikan kepada para petani, namun saat ini justru menjadi sengketa antara rakyat dan Kodam V/Brawijaya. Munculnya sengketa tanah itu tidak terlepas dari perkembangan pelaksanaan landreform di Indonesia sendiri yang mengalami pasang surut selama masa transisi pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru.

Setelah mengalami sengketa berlarut-larut sejak tahun 1971 dengan Kodam V/Brawijaya, akhirnya petani Sukorejo kembali memperoleh haknya atas tanah. Saat ini tanah Sukorejo seluas \pm 176 Ha telah melalui tahap-tahap sertifikasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat petani Sukorejo.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang proses-proses hukum dalam sengketa tanah antara rakyat Sukorejo dengan Kodam V/Brawijaya baik dalam proses pembuktian hak sampai pada proses sertifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penulis berharap dengan skripsi yang penulis buat akan bisa lebih mengetahui tentang proses redistribusi dan sertifikasi terhadap tanah obyek landreform yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia dengan dasar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini penulis formulasikan dalam 3 (tiga) kerangka rumusan antara lain :

1. bagaimanakah proses pelaksanaan redistribusi tanah Sukorejo sebagai obyek landreform ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ?

2. bagaimanakah proses sertifikasi tanah Sukorejo ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ?
3. kendala-kendala apa sajakah yang menghambat proses redistribusi dan sertifikasi tanah Sukorejo ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan sebagaimana dikatakan oleh Selltiz (dalam Soekanto, 1986 : 9) adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan prosedur ilmiah, prosedur ini dilambangkan untuk memperluas kemungkinan bahwa informasi yang dikumpulkan akan relevan dengan pertanyaan. Untuk itu, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah :

1. untuk memenuhi tugas dan persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan berminat berkaitan dengan hal-hal yang dipermasalahkan dalam skripsi ini;
3. untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh diperkuliahan dalam kehidupan masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang dari penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan redistribusi tanah Sukorejo sebagai obyek landreform ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;
2. untuk mengetahui tentang proses sertifikasi tanah Sukorejo ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
3. untuk mengetahui tentang kendala-kendala yang menghambat proses redistribusi dan sertifikasi tanah Sukorejo.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, suatu pendekatan yang sering diterapkan dalam penelitian hukum dan dipandang relevan dengan permasalahan yang sedang dikupas. Pada awalnya yang diteliti ialah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan (Soekanto, 1986 : 52).

Pendekatan normatif-yuridis ini memadukan kenyataan yang ada di lapangan dengan Peraturan perundang-undangan dan teori yang berlaku.

1.4.2. Sumber Data

1. Primer

Data primer ini diperoleh dengan cara penelitian langsung di lapangan lewat wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengerti tentang masalah landreform dan posisi kasus sengketa tanah antara rakyat Sukorejo dan Kodam V/Brawijaya. Pihak-pihak terkait tersebut antara lain Pemda Tk II Jember, Kantor BPN Jember, wakil rakyat Sukorejo serta pihak-pihak yang melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap kasus tanah Sukorejo, kalangan akademisi dan organisasi kemasyarakatan yang selama ini aktif membantu perjuangan rakyat Sukorejo.

2. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan jalan mengkaji referensi-referensi, studi dokumen dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.

1.4.3 Pengumpulan Data

Guna memperoleh dan mengumpulkan data-data dalam penulisan Legal Opinion ini, maka penulis menggunakan cara melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder melalui literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain yang relevan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer melalui wawancara baik lisan maupun tertulis dengan pihak-pihak yang terkait dan mengerti tentang masalah landreform dan sengketa tanah Sukorejo. Sedangkan responden yang diambil datanya berasal dari rakyat Sukorejo, Kanwil BPN Jatim, Pangdam V/Brawijaya, dan Kepala BPN Jember.

1.4.4 Analisis Data

Dalam menganalisis suatu data dikenal dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah-masalah serta usaha-usaha pemecahannya yang dilakukan pada pengukuran, yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu yang kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya dengan tujuan untuk memahami atau mengerti gejala yang diteliti (Soekanto, 1986 : 32).

Dalam penulisan legal opinion ini penulis menggunakan metode kualitatif karena yang diteliti mengenai pendapat, perilaku, gejala-gejala sosial di dalam masyarakat akibat diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk keperluan analisisnya digunakan suatu analisis deskriptif yaitu yang mencoba menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan dengan disertai analisis yang matang dan cermat untuk mendapatkan kesimpulan yang benar.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Sukorejo adalah nama sebuah desa yang terletak \pm 2 km arah timur kota Jember. Desa Sukorejo saat ini telah dipecah menjadi dua bagian yaitu Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Wirolegi yang kesemuanya masih berada di wilayah Kecamatan Sumbersari Kota Administratif Jember. Namun daerah yang dijadikan penelitian penulis saat ini hanyalah Kelurahan Karangrejo, tidak termasuk Kelurahan Wirolegi, karena keseluruhan obyek landreform yang penulis teliti berada di Kelurahan Karangrejo.

Tanah Sukorejo berawal dari sebuah hutan belantara yang oleh masyarakat disebut *alas towah* (hutan belantara). Pada tahun 1879 hutan itu dikontrak oleh perusahaan Belanda dengan nama *N.V. Landbau Maatchappai Oud Djember* (LMOD). Hutan itu oleh LMOD diubah menjadi lahan pertanian tembakau. Pembabatan hutan dilakukan dengan cara mendatangkan pekerja-pekerja dari luar daerah, terutama pulau Madura.

Setelah berubah menjadi lahan pertanian, para pekerja itu oleh LMOD diharuskan menetap untuk dijadikan buruh perkebunan. Para pekerja inilah yang kemudian hidup turun temurun dan menjadi nenek moyang rakyat Sukorejo saat ini. Di jaman penjajahan Jepang, masyarakat Sukorejo sudah tidak menanam tembakau lagi karena perusahaan LMOD sudah pergi meninggalkan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, tanah Sukorejo masih dikelola oleh rakyat. Selain untuk lahan pertanian, tanah Sukorejo juga dipakai sebagai basis pertahanan dalam menghadapi perang kemerdekaan. Gudang-gudang tembakau digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata dan peralatan militer lainnya. Bahkan alat pemancar untuk komunikasi antara Jember dan Pemerintah Pusat juga pernah ditempatkan di Sukorejo.

Pada tahun 1947-1949, Belanda datang kembali dengan maksud ingin menguasai lahan pertanian. Namun usaha itu gagal karena mendapat reaksi perlawanan dari rakyat Sukorejo. Akhirnya Belanda menyerah dan melepaskan tanah Sukorejo sepenuhnya sejak tahun 1953.

Tahun 1952, TNI Angkatan Darat mendirikan bangunan militer di tanah Sukorejo seluas 22,75 Ha dengan ganti rugi tanaman yang diberikan kepada masyarakat. Di tahun 1954, Gubernur Jatim mengeluarkan Surat Keputusan No.G/BA/7C/1709 tentang pembagian tanah antara rakyat dan TNI AD dengan rincian 62,75 Ha untuk TNI AD dan sisanya seluas 292 Ha diserahkan kepada masyarakat. Atas surat keputusan Gubernur Jatim tersebut, di tahun 1958 TNI AD kembali membangun basis militer seluas 40 Ha. Sehingga total keseluruhan tanah yang dimiliki TNI AD seluas 62,75 Ha, sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim.

Setelah keputusan Gubernur Jatim, Menteri Pertanian dan Agraria segera membuat Surat Keputusan No.SK50/KA/1964 tanggal 26 Mei 1964. Isi dari surat keputusan itu adalah tentang pembatalan hak *erfpacht* atas tanah-tanah perkebunan yang dikuasai Belanda yang berada di seluruh wilayah Jawa Timur. Setelah hak *erfpacht* itu dibatalkan, lahan-lahan perkebunan itu ditetapkan sebagai obyek landreform untuk didistribusikan kepada rakyat. Tanah Sukorejo merupakan salah satu obyek landreform yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria tersebut.

Penetapan tanah Sukorejo sebagai obyek landreform ternyata tidak disetujui oleh TNI AD karena selain untuk kepentingan militer, TNI AD juga ingin mengelola lahan pertanian Sukorejo. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Zeni Bangunan Kodam VIII/Brawijaya (sekarang Kodam V/Brawijaya) No.8.703/ 1964 tanggal 5 Agustus 1964, yang meminta kepada Inspeksi Agraria Jatim agar memberikan hak pakai kepada Kodam V/Brawijaya untuk mengelola tanah Sukorejo menjadi lahan pertanian.

Keinginan Kodam V/Brawijaya untuk memiliki lahan pertanian Sukorejo dengan status hak pakai itu ternyata ditolak oleh Menteri Agraria. Pada tanggal 15

Desember 1964, Menteri Agraria melalui suratnya No.Bm/49/ 19 segera memerintahkan kepada Panitia Landreform Tingkat I Jawa Timur dan Tingkat II Jember untuk segera meredistribusikan tanah Sukorejo kepada petani penggarap. Menteri Agraria juga memutuskan untuk membagi tanah Sukorejo antara TNI AD dan rakyat dengan rincian 62,75 Ha tetap diberikan kepada TNI AD, dan sisanya seluas 292 Ha harus tetap didistribusikan kepada petani penggarap.

Surat Menteri Agraria tersebut direaksi Pangdam VIII/Brawijaya dengan aksi sepihak berupa pengeluan Surat Keputusan No.Kep.163/10/1966 tertanggal 22 November 1966 yang memutuskan secara sepihak bahwa tanah Sukorejo akan dibagikan kepada satuan tempur organik untuk dijadikan lahan pertanian. Pangdam VIII/Brawijaya juga mengeluarkan Surat Perintah No.Prin.31/1/1967 tanggal 17 Januari 1967 yang memerintahkan penghentian semua kegiatan masyarakat yang melakukan penggarapan tanah Sukorejo.

Tindakan sepihak Pangdam VIII/Brawijaya ini mendapat peringatan dari Kantor Agraria Jatim melalui suratnya No.1/Agr/Lf/01/67 tanggal 7 Februari 1967 yang meminta agar Pangdam VIII/Brawijaya menangguhkan segala perintah dan keputusannya sebelum ada keputusan dari atasan. Menanggapi surat Kantor Agraria Jatim tersebut, Pangdam VIII/Brawijaya atas nama Kepala Staf Penguasa Perang Dwikora Daerah Jawa Timur membuat surat No.B.50/1967 yang ditujukan kepada Menteri Agraria untuk meminta pencabutan surat Menteri Agraria No.Bm/49/19 tentang perintah peredistribusian tanah Sukorejo. Alasan permintaan Pangdam VIII/Brawijaya itu karena tanah Sukorejo seluruhnya telah diberikan ganti rugi oleh TNI AD.

Pada tanggal 3 Agustus 1968, Dirjen Agraria mengeluarkan surat No.Asuad.18/2/68 yang isinya tetap memutuskan peredistribusian tanah kepada rakyat Sukorejo. Dasar ganti rugi yang menjadi alasan Pangdam VIII/Brawijaya untuk menguasai tanah Sukorejo ditolak oleh Dirjen Agraria atas dasar hasil penelitian tim *research* Direktorat Landreform yang menyatakan bahwa tanda bukti

ganti rugi pembayaran tanah tidak ada dan tidak pernah ditemukan oleh Direktorat Landreform.

Keputusan Dirjen Agraria itu ternyata juga tidak mendapat tanggapan positif dari Pangdam VIII/Brawijaya. Sebaliknya, sejak tanggal 11 Agustus 1971 rakyat Sukorejo diusir paksa oleh Kodam VIII/Brawijaya yang dilakukan oleh aparat Kodim 0824 Jember dan Koramil 0824/11 Wirolegi. Di tanah Sukorejo itu kemudian dipasang papan tulisan “Daerah Tertutup Tanah Milik Angkatan Darat” dan dijaga oleh aparat Koramil 0824/11 Wirolegi.

Sejak saat itulah redistribusi tanah Sukorejo yang telah ditetapkan sebagai obyek landreform macet dan tidak terlaksana. Tanah yang dikuasai Kodam VIII/Brawijaya itu ternyata tetap dijadikan lahan pertanian namun dipercayakan (disewakan) kepada pihak swasta untuk mengelolanya. Sampai saat ini status tanah Sukorejo masih menjadi tanah negara, karena Kodam V/Brawijaya juga masih belum memiliki status hukum dari negara dalam menguasai tanah tersebut.

Pada tahun 1998, masyarakat Sukorejo kembali menuntut pelaksanaan redistribusi tanah sesuai surat Menteri Agraria No.Bm/49/19 dengan dasar bukti surat Dirjen Agraria No.Asuad.18/2/68 tertanggal 3 Agustus 1968. Setelah beberapa kali proses dialog antara rakyat Sukorejo dan Kodam V/Brawijaya akhirnya Badan Pertanahan Nasional memutuskan untuk meredistribusikan tanah Sukorejo kepada seluruh petani penggarap.

2.2. Dasar Hukum

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, maka skripsi ini juga di lengkapi dengan landasan yuridis atau dasar hukum yang ada kaitannya dengan materi permasalahan. Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini antara lain :

2.2.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

- 2.2.2. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- 2.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
- 2.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 2.2.5. Keppres No. 55/1980 tentang Organisasi dan Tata Penyelenggaraan Landreform;
- 2.2.6. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Sk.50/K.A./ 1964 tentang Penetapan Obyek Landreform di Seluruh Wilayah Propinsi Jawa Timur;

2.3. Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah adalah pembagian kembali tanah-tanah pertanian kepada para petani. Tanah-tanah yang dibagikan tersebut adalah tanah yang diambil pemerintah karena kelebihan batas maksimum, atau tanah *absente* dan juga tanah yang dikuasai negara. Redistribusi tanah juga dapat diartikan pengambil-alihan sebagian atau keseluruhan tanah-tanah milik para tuan tanah untuk dibagikan kembali kepada para petani yang tidak memiliki tanah atau memiliki namun sangat sempit, agar tercapai pemerataan di bidang pertanian.

Dalam pembagian tanah kepada petani, akan dihadapi masalah siapa yang harus menjadi penerima langsung redistribusi tanah tersebut. Prinsip tanah untuk petani dapat digunakan untuk menentukan para penerima pembagian tanah, dalam hal ini penggarap dan buruh tani dianggap sebagai pihak paling terlibat dalam bidang pertanian, karena mereka memberikan dukungan bagi peningkatan hasil produksi dari tanahnya. Dengan begitu wajarlah jika penggarap dan buruh tani memperoleh perhatian pertama dalam menentukan redistribusi tanah. (Hutagalung, 1985 : 4).

2.3.2 Pengertian Landreform

Dalam hukum keperdataan Indonesia dikenal dua perkataan, yaitu *agrarian reform* dan *landrefrom*. Dua perkataan ini kadang-kadang disebut juga *landreform* dalam arti luas dan sempit. *Agrarian reform* atau *landreform* dalam arti luas menyangkut perombakan politik pertanahan, penyusunan baru hukum pertanahan, sedangkan *landreform* dalam arti sempit hanya menyangkut perombakan struktur dan sistem pertanahan (Sadjarwo, 1978 : 57).

Pengertian *landreform* dalam arti luas telah disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU N0.5/1960) maupun UU No.56/Prp/1960 yang sama dengan pengertian *landreform* menurut versi FAO yaitu : *landreform* adalah dianggap meliputi suatu program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang-penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan. Dalam arti sempit *landreform* berarti perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah, yang menyangkut hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah (Soenargo, 1988 : 2).

Menurut Parlindungan (1983 : 33-34), *landreform* adalah memperbaiki hubungan manusia dengan tanah, guna meningkatkan hasil para petani, terutama dengan berbagai cara yang dikembangkan oleh *political will*. Dalam hal ini *political will* kemudian dikembangkan dengan ketentuan-ketentuan legislatif, sehingga dengan demikian keadaan yang dicapai oleh petani akan terus berkembang bagi peningkatan kesejahteraan mereka. *Political will* yang dimaksudkan adalah bahwa *landreform* itu akan memperbaiki hubungan antara maunisa dengan tanah. Sehingga mereka dapat hidup layak melalui upaya pertaniannya, adapun yang dimaksud dengan manusia disini adalah tegas berorientasi pada kepentingan petani, *landlords* spekulan tanah.

Tujuan diterapkannya kebijakan *landreform* di Indonesia memiliki tiga tujuan pokok yaitu :

1. tujuan sosial ekonomis, memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik, serta memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat;
2. tujuan sosial politis, mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas, serta mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula;
3. tujuan mental psikologis, meningkatkan kegiatan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hukum dan kepastian hak mengenai pemilikan tanah, serta memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan petani penggarapnya (Soenargo, 1988 : 3).

Effendy (1971 : 28) juga berpendapat bahwa tujuan landreform di Indonesia adalah untuk mengadakan perubahan terhadap pemilikan tanah sehingga penggunaan tanah dapat lebih produktif dan efisien. Dengan landreform maka tanah benar-benar memiliki fungsi sosial.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa tujuan landreform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan taraf hidup petani penggarap tanah sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju sosialisme Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2.3.3 Pengertian Pendaftaran Hak Atas Tanah

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa semua tanah yang terdapat di wilayah Republik Indonesia harus terdaftar agar dapat mempunyai kepastian hukum yang jelas namun tetap dikuasai oleh negara. Berdasarkan hak menguasai dari negara, maka negara dalam hal ini adalah pemerintah dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang atau suatu badan hukum.

Pemberian hak itu berarti wewenang untuk mempergunakan tanah dalam batas-batas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan bahwa tanah adalah permukaan bumi, maka hak atas tanah itu adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, Sedangkan benda-benda lain dalam tanah seperti bahan-bahan mineral, minyak bumi dan lain-lainnya tidak termasuk.

Dengan diberikannya hak atas tanah tersebut, antara orang-orang atau badan hukum itu telah terjalin suatu hubungan hukum. Dengan hubungan hukum itu dapatlah dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain, misalnya melakukan perbuatan hukum yang berupa jual-beli, tukar-menukar dan lain sebagainya.

2.3.2.1 Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah

Sertifikat hak atas tanah berfungsi untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah dengan kodifikasi dan unifikasi. Kodifikasi yang dimaksud adalah kodifikasi hukum agraria, yaitu menjadikan hukum adat yang tertulis. Adapun yang dimaksud unifikasi di sini adalah menyeragamkan hak-hak atas tanah ke dalam salah satu hak sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960. Jadi setiap tanah yang mempunyai hak atas tanah haruslah mempunyai kepastian hukum.

Kepastian hukum di bidang pertanahan diatur dalam UUPA yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) yang mengatakan bahwa :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kepastian hukum itu sendiri meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak tersebut atau disebut dengan kepastian mengenai subyek hak atas tanah;
2. kepastian mengenai tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah atau disebut dengan kepastian hukum mengenai obyek tanah.

Karena itulah data-data yang disimpan di Kantor Agraria baik tentang subyek maupun obyek hak atas tanah disusun sedemikian rupa agar dikemudian hari dapat memudahkan siapapun yang ingin melihat data-data tersebut, apakah itu dalam rangka memperlancar setiap peralihan hak atas tanah maupun dalam rangka pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah.

2.3.2.2 Subyek Hak Atas Tanah

Yang dapat mempunyai hak atas tanah secara penuh dan luas adalah warga negara Indonesia guna memperoleh manfaat dan hasilnya bagi dirinya maupun untuk keluarganya. Hal ini telah diatur dalam UU No. 5 tahun 1960. Sedangkan warga negara asing atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia hanya memiliki hak pakai dan hak sewa saja. Mengenai badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua macam hak atas tanah kecuali hak milik yang terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan saja. Hal ini bertujuan agar supaya tidak merugikan kepentingan-kepentingan umum. Oleh karena itu, luas hak atas tanah yang dimiliki oleh suatu badan hukum itu dibatasi.

2.3.2.4 Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah

Seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan tanah yang sudah menjadi hak miliknya. Hak-hak tersebut juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik hak atas tanah berhak atas penggunaan tanahnya saja, sedangkan benda-benda yang terdapat didalamnya tidak termasuk. Pemegang hak atas tanah juga berhak mendapatkan sertifikat hak atas tanah melalui proses yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pemegang hak atas tanah berhak melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas tanahnya. Perbuatan-perbuatan hukum itu sendiri bisa dilakukan dengan pihak lain, misalnya melakukan jual-beli tanah, tukar-menukar dan lain sebagainya kepada pihak lain.

Selain mempunyai hak atas tanah, pemilik hak atas tanah (orang, badan hukum maupun instansi) juga mempunyai kewajiban berkenaan dengan kepemilikan hak atas tanah tersebut. Dalam UU No. 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa pemegang hak atas tanah berkewajiban untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya. Kewajiban itu harus dilakukan dengan mencegah cara-cara pemerasan dan dengan memperhatikan pihak yang berekonomi lemah.

2.3.4 Pengertian Sertifikat

Sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Menteri (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Secara fisik sertifikat hak atas tanah terdiri dari sampul luar, sampul dalam, buku tanah dan surat ukur. Sertifikat tersebut diberikan kepada yang berhak dan merupakan surat tanda bukti seperti yang dimaksud dalam pasal 19 UUPA.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Redistribusi Tanah Sukorejo Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961

Dalam rangka proses peredistribusian tanah Sukorejo, Menteri Agraria mengeluarkan surat No.Bm/49/1964 tertanggal 15 Desember 1964 yang isinya memerintahkan kepada Ketua Panitia Landreform Tingkat I Jawa timur dan Ketua Panitia Landreform Tingkat II Jember untuk segera melaksanakan peredistribusian tanah Sukorejo. Sesuai dengan Keppres No.131/1961 dan Keppres No.263/1964, sebelum dicabut dan digantikan Keppres No.55/1980, yang dimaksud Ketua Panitia Landreform Tingkat I dan Ketua Panita Landreform Tingkat II adalah Gubernur Jawa Timur dan Bupati Jember.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka Gubernur Jawa Timur dan Bupati Jember berwenang untuk melaksanakan peredistribusian tanah kepada rakyat Sukorejo. Tentang teknis pelaksanaan redistribusi tanah tersebut telah diatur dalam PP No.224/1961 pasal 8, 9, 10 dan 11 yang meliputi 3 (tiga) tahap yaitu : pembagian tanah; pemberian hak milik; dan penetapan harga tanah beserta cara pembayarannya.

3.1.1 Mekanisme Pembagian Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961

Syarat pertama tentang pembagian tanah berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh para petani. Sesuai dengan pasal 9 huruf a PP No.224/1961, rakyat Sukorejo telah memenuhi syarat, karena semua rakyat Sukorejo berstatus sebagai warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang akan didistribusikan yaitu Kecamatan Summersari.

Dalam pasal 9 huruf b berikutnya dijelaskan bahwa penerima hak harus kuat dan sanggup bekerja di bidang pertanian. Syarat tersebut merupakan sebuah syarat yang bersifat formal yang bisa dibuktikan dengan membuat surat pernyataan

kesanggupan dari seluruh rakyat Sukorejo penerima redistribusi tanah dan atau surat keterangan sehat dari dokter.

Syarat berikutnya dituangkan dalam pasal 8 ayat (1) tentang skala prioritas pemberian tanah kepada rakyat. Alasan yuridis pemberlakuan skala prioritas tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan PP No.224/1961, karena luas tanah yang akan dibagikan lebih sedikit daripada yang akan menerima, sehingga perlu untuk diprioritaskan, dimulai dari masyarakat yang paling membutuhkan. Pembagian tanah diberikan dengan cara berurut-urutan. Jika pembagian tanah masih ada sisa setelah dibagikan kepada prioritas pertama, maka akan dibagikan kepada prioritas kedua, begitu seterusnya sampai tanah habis terbagi.

Dari ketentuan pasal 8 ayat (1) tersebut di atas, jika dikaitkan dengan keberadaan rakyat Sukorejo, rakyat yang berhak mendapatkan pembagian tanah berdasarkan skala prioritas antara lain :

- a. Prioritas pertama diberikan kepada para penggarap yang sudah mengerjakan tanah paling sedikit selama 3 tahun;
- b. Prioritas kedua diberikan kepada buruh tani yang bekerja pada pemilik tanah paling sedikit selama 3 tahun;
- c. Prioritas ketiga diberikan kepada mereka yang bekerja secara tetap kepada bekas pemilik tanah tanpa ada batas waktu minimal;
- d. Prioritas keempat diberikan kepada para penggarap yang mengerjakan tanah Sukorejo namun belum sampai 3 tahun lamanya;
- e. Prioritas kelima diberikan kepada penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik minimal selama 3 tahun;
- f. Prioritas keenam diberikan kepada masyarakat yang sebagian tanahnya ditetapkan sebagai obyek landreform sesuai ketentuan pasal 1;
- g. Prioritas ketujuh diberikan kepada penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 Ha dan telah menggarap selama 3 tahun;
- h. Prioritas kedelapan adalah pemilik tanah yang luasnya kurang dari 0,5 Ha.
- i. Prioritas kesembilan diberikan kepada petani dan buruh tani lainnya.

Dari skala prioritas yang telah di atur dalam pasal 8 ayat (1) di atas, ternyata di dalam pasal 8 ayat (2) masih diberikan skala prioritas lagi. Dari keseluruhan petani yang telah mendapatkan prioritas tersebut di atas, yang pertama kali akan didahulukan adalah petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang; prioritas kedua adalah petani yang berstatus veteran; prioritas ketiga adalah petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur; dan prioritas terakhir adalah petani yang menjadi korban kekacauan.

Jumlah populasi masyarakat Sukorejo saat ini terdiri dari 1.117 KK dan 3.400 jiwa dengan tanah seluas 354 Ha. Jika diukur dari tingkat kepadatan penduduk, tanah Sukorejo tergolong cukup padat yaitu 251-400 jiwa dalam perkilometer persegi. Hal ini didukung oleh Keputusan Menteri Agraria No.SK978/KA/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian yang menyatakan bahwa Kabupaten Jember ditetapkan sebagai daerah yang tergolong sangat padat. Karena tanah Sukorejo tergolong sangat padat maka proses redistribusi tanahnya akan terkena pasal 9 PP No.224/1961. Pasal tersebut memberikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih tidak mendapatkan pembagian.
- b. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri yang kurang dari 1 hektar, masih mendapat pembagian tanah seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tidak boleh melebihi 1 hektar pembagiannya.
- c. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri, juga masih mendapat pembagian tanah seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tidak juga boleh melebihi 1 hektar.
- d. Petani yang masuk dalam golongan prioritet b, d, e dan f pasal 8 ayat 1, mendapat pembagian tanah seluas sebagaimana yang ditetapkan dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas.
- e. Petani yang tergolong dalam prioriet c, g, h dan I pasal 8 ayat 1, mendapat pembagian tanah untuk mencapai luas 0,5 hektar.

3.1.2 Mekanisme Pemberian Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961

Mekanisme pemberian hak milik berikut syarat-syaratnya dijelaskan dalam pasal 14 PP No.224/1961. Pasal tersebut menyatakan bahwa selama belum dilaksanakannya pemberian hak milik, rakyat Sukorejo diberikan izin oleh pemerintah untuk mengerjakan tanah tersebut paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada pemerintah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu.

Pemberian hak milik akan dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Walaupun telah diberikan hak milik, rakyat masih diberikan kewajiban antara lain :

- a) rakyat harus membayar harga tanah, dan tanah harus dikerjakan sendiri oleh pemiliknya;
- b) setelah dua tahun dikerjakan, setiap tahun harus mencapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah;
- c) rakyat harus menjadi anggota koperasi.

Disamping itu, selama harga tanah belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang dipindah-tangankan kepada orang lain, kecuali atas izin Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk. Jika para petani lalai memenuhi kewajiban yang ditetapkan maka akan dicabut ijin mengerjakan maupun hak miliknya oleh negara tanpa pemberian ganti rugi. Pencabutan hak milik itu akan dilakukan melalui surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Untuk pencabutan ijin mengerjakan dilakukan oleh Panitia Landreform Tingkat II (pasal 14 PP No.224/1961).

3.1.3 Mekanisme Penetapan Harga Tanah dan Cara Pembayaran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961

Mengenai harga tanah yang harus dibayar oleh para petani, tiap hektarnya disesuaikan dengan rata-rata jumlah ganti kerugian perhektar yang diberikan kepada

bekas pemilik. Harga tanah juga akan disesuaikan dengan klasifikasi tanah bersangkutan. Selain itu masih ditambah dengan biaya administrasi 10 %. Namun sejak dikeluarkannya PP No.41/1964 biaya administrasi diturunkan menjadi 6 %. Penetapan harga tanah itu akan dilakukan oleh Panitia Landreform Tingkat II melalui surat keputusannya tentang Pemberian Hak Milik.

Cara pembayaran dilakukan secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu 15 tahun sejak kepemilikan diberikan. Uang pembayaran disetorkan kepada Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau badan lain yang akan ditunjuk pemerintah. Jika pembayaran tanah dilakukan secara mengangsur dikenakan bunga sebesar 3 % pertahun.

3.2 Sertifikasi Tanah Sukorejo Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanah Sukorejo merupakan salah satu obyek tanah yang dapat didaftarkan karena tanah Sukorejo merupakan tanah negara yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dimiliki dengan suatu hak apapun (Pasal 9 ayat 1 huruf f).

Jika ditinjau dari kronologi sejarah, tanah Sukorejo pada awalnya dikuasai oleh perusahaan perkebunan Belanda bernama *N.V. Lanbau Maatchappai Oud Djember* (LMOD) dengan status hak *erfpacht* verponding No.414 Soekoredjo yang bergerak di bidang usaha pertanian tembakau. Namun sejak tahun 1954 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.G/BA/7C/1709 maka status tanah Sukorejo sepenuhnya menjadi tanah negara karena hak *erfpacht* LMOD telah berakhir masa waktunya dan tidak diperpanjang lagi oleh Gubernur Jawa Timur.

Mulai tahun 1964 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.50/KA/1964 tertanggal 26 Mei 1964, maka tanah Sukorejo resmi berubah status dari tanah negara menjadi tanah obyek landreform yang akan didistribusikan kepada para petani penggarap berdasarkan PP No.224/1961. Karena tanah Sukorejo merupakan tanah negara dan menjadi obyek landreform, maka

pendaftarannya akan dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah (pasal 9 ayat 2).

Berdasarkan PP No.24/1997 maka pelaksanaan pendaftaran tanah di Sukorejo akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap : *pertama* adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang meliputi : pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis serta penyimpanan daftar umum dan dokumen; *tahap kedua* adalah kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi: pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak serta pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya (Pasal 12).

Pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi tanah Sukorejo oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dilakukan dengan cara menggunakan pola pendaftaran tanah semi sporadik. Menurut Akhmad Gufron, Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, semi sporadik yang dimaksud adalah sebuah bentuk perpaduan pola antara sistemik dan sporadik. Pola sistemik digunakan khusus untuk mekanisme proses sertifikasi dimana seluruh rakyat didata secara serentak, sedangkan pola sporadik digunakan dalam masalah pembiayaan dimana segala bentuk biaya yang timbul selama proses sertifikasi ditanggung sepenuhnya oleh rakyat Sukorejo.

Menurut hemat penulis, tanah Sukorejo pada dasarnya harus tetap menggunakan pola sistemik, bukan sporadik ataupun semi sporadik, karena wilayah Kelurahan Karangrejo oleh Menteri Dalam Negeri (pada saat itu Menteri Pertanian dan Agraria) telah ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah yang telah menjadi rencana kerja sejak tanggal 26 Mei 1964 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK50/KA/1964 yang menetapkan tanah Sukorejo sebagai salah satu obyek landreform yang mana tanah tersebut akan didistribusikan kepada petani penggarap (pasal 13 ayat 2 dan 3). Sehingga dengan demikian dari mekanisme sertifikasi sampai dalam hal bentuk pembiayaannya, sepenuhnya harus ditanggung oleh negara (pemerintah).

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Jember, alasan menggunakan sistem pendaftaran semi sporadik karena pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) saat ini tidak memiliki anggaran khusus dalam upaya melaksanakan proses redistribusi dan sertifikasi tanah Sukorejo. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Jember berinisiatif untuk memadukan dua pola pendaftaran tanah yaitu pola sistemik dan sporadik. Dengan perpaduan dua pola tersebut, maka masalah pendanaan yang menjadi kendala dalam proses sertifikasi dapat diatasi dengan cara mengumpulkan dana swadaya rakyat.

Proses sertifikasi tanah Sukorejo saat ini baru pada tahap inventarisasi subyek dan obyek tanah guna mendapatkan data luas penguasaan dan penggunaan tanah di pihak rakyat Sukorejo maupun Kodam V/Brawijaya serta pengumpulan bukti-bukti hak kepemilikan tanah masing-masing pihak. Inventarisasi tersebut dilakukan atas perintah Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN) dalam 2 (dua) suratnya dengan nomor : 410-3824 dan 410-214 tertanggal 20 Desember 2000 dan 24 Januari 2001.

Surat Waka BPN di atas pada intinya memerintahkan kepada Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat II Kabupaten Jember yang dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jember untuk segera melakukan inventarisasi subyek dan obyek tanah dan pengumpulan bukti-bukti yang hasilnya nanti akan dilaporkan kepada Waka BPN. Namun Bupati Jember atas dasar Keppres No.10 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa status BPN berada di bawah Kepala Pemerintah Daerah (instansi vertikal), maka Bupati segera melimpahkan surat perintah Waka BPN tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Pelimpahan mandat tersebut dinyatakan Bupati melalui suratnya No. 590/212/310.36/2001.

Melalui surat mandat Bupati tersebut maka kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Jember segera melakukan inventarisasi data. Saat ini inventarisasi data telah selesai dilakukan dan data-datanya masih diproses di Kantor Kecamatan Sumbersari untuk ditandatangani oleh Camat Kecamatan Sumbersari selaku Pejabat

Pembuat Akta Tanah. Dengan telah diselesaikannya inventarisasi subyek dan obyek tanah Sukorejo tersebut, diharapkan nantinya akan diperoleh kejelasan data fisik tentang luas lahan yang saat ini digarap oleh rakyat Sukorejo maupun lahan yang digunakan oleh Kodam V/Brawijaya untuk kepentingan militer.

Setelah diketahui secara persis tentang data penguasaan fisik tanah Sukorejo, maka lahan-lahan tanah yang digarap dijadikan lahan huni rakyat Sukorejo oleh Badan Pertanahan Nasional akan segera ditindak lanjuti dalam proses redistribusi tanah sesuai PP No.224/1961 dan sertifikasi tanah sesuai PP No. 24/1997. Sementara tanah-tanah yang berada dalam penguasaan Kodam V/Brawijaya yang terbukti benar-benar digunakan untuk kepentingan militer akan tetap diserahkan kepada Kodam V/Brawijaya.

Dari hasil data inventarisasi subyek dan obyek tanah Sukorejo yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah diketahui tentang data fisik subyek dan obyek tanah Sukorejo. Dari luas keseluruhan tanah Sukorejo (354 Ha), seluas 176 Ha telah dijadikan lahan huni dan lahan garapan rakyat Sukorejo. Kodam V/Brawijaya menguasai tanah seluas 78 Ha dalam wujud : bangunan Batalyon 509, Scaba, Benglap-AD, Asrama Militer, Lapangan Tembak dan Sub Denpom Jember. Sisanya seluas 100 Ha berwujud gumuk, jalan, selokan dan kuburan.

Jika dikaitkan dengan Surat Menteri Agrari No.Bm/49/19 maka telah terjadi perubahan subyek dan obyek tanah, sebab di dalam surat Menteri Agraria tersebut dinyatakan bahwa untuk rakyat Sukorejo diberikan tanah seluas 292 Ha, sementara Kodam V/Brawijaya diberikan tanah seluas 62,75 Ha. Dengan demikian dalam proses redistribusi tanah nantinya akan terjadi perubahan luas tanah yaitu : untuk rakyat Sukorejo yang awalnya mendapat hak seluas 292 Ha telah berubah menjadi 176 Ha; di pihak Kodam V/Brawijaya yang menurut Menteri Agraria mendapat hak seluas 62,75 Ha membengkak menjadi 78 Ha.

Walaupun telah terjadi penyusutan dalam proses redistribusi tanah, rakyat Sukorejo tetap menerima dan menyetujui hasil inventarisasi subyek dan obyek tanah yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Sebab menurut

rakyat Sukorejo, tanah yang digarap rakyat secara turun-temurun tersebut adalah tanah-tanah yang saat ini digarap kembali oleh rakyat setelah 27 tahun sempat diambil-alih Kodam V/Brawijaya. Jika tanah-tanah yang saat ini mereka garap kembali tersebut setelah diukur ulang hanya seluas 176 Ha maka mereka akan menerimanya, karena memang demikian adanya, walaupun di dalam Surat Menteri Agraria No.Bm/49/19 telah dinyatakan bahwa rakyat Sukorejo berhak mendapat tanah seluas 292 Ha.

Begitu pula dengan tanah-tanah yang dikuasai oleh Kodam V/Brawijaya. Walaupun telah terjadi pembengkakan dari 62,75 Ha berubah menjadi 78 Ha, rakyat Sukorejo tetap menerimanya asalkan menurut rakyat Sukorejo tanah tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan militer, bukan bisnis militer seperti sebelumnya dimana Kodim 0824 Jember mengambil keuntungan dengan cara menyewakan tanah Sukorejo kepada pihak swasta.

Dengan disepakatinya hasil inventarisasi subyek dan obyek tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember oleh rakyat Sukorejo tersebut, maka telah ditetapkan bahwa bidang-bidang tanah yang akan didistribusi dan disertifikasi nantinya adalah seluas 176 Ha dalam wujud lahan pertanian dan lahan huni (perumahan).

3.2.1 Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali

Dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di tanah Sukorejo, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember akan membentuk Panitia Ajudikasi (Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8). Tugas-tugas Panitia Ajudikasi tersebut selama melakukan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah serta pembuatan surat ukur (pasal 14).

Dalam upaya memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, maka panitia ajudikasi akan mengukur seluruh bidang tanah Sukorejo untuk

dipetakan. Dalam proses pengukuran tersebut panitia adjudikasi tetap mengacu pada referensi yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan antara rakyat Sukorejo tentang batas-batas tanah masing-masing warga yang telah disepakati bersama-sama. Hal ini dilakukan demi menghindari terjadinya konflik dan sengketa tanah antar penduduk.

Setelah pengukuran selesai dilakukan maka panitia adjudikasi kemudian akan menempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang telah diukur. Tanda-tanda batas yang telah ditempatkan oleh panitia adjudikasi tersebut menurut ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, wajib dijaga dan dipelihara oleh seluruh rakyat Sukorejo.

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya oleh panitia adjudikasi selanjutnya diukur dan dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Karena di wilayah Sukorejo belum ada peta dasar pendaftaran, maka Panitia Adjudikasi dapat menggunakan peta yang dihasilkan Tim Terpadu yang pernah melakukan inventarisasi dan pengukuran ulang tanah Sukorejo yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Jember No.94/99. Namun jika peta yang dibuat oleh Tim Terpadu tersebut dianggap tidak memenuhi syarat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, maka Panitia Adjudikasi dapat membuat peta dasar yang dilakukan bersamaan pada saat pengukuran dan pemetaan tanah (Pasal 20). Bidang-bidang tanah yang telah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran tersebut kemudian dibukukan dalam daftar tanah (Pasal 21).

Untuk pembuktian hak atas tanah Sukorejo ditetapkan dengan cara pemberian hak oleh pejabat yang berwenang (Kantor Pertanahan Jember) karena tanah Sukorejo termasuk tanah negara yang tidak memiliki bukti-bukti hak lama (Pasal 23 huruf a angka 1). Namun menurut hemat penulis, jika didasarkan pada riwayat tanah Sukorejo, pada dasarnya rakyat Sukorejo telah memiliki bukti-bukti hak lama yang dapat diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Bukti-bukti hak lama tersebut dapat dijelaskan melalui kronologi sejarah dimana sebelum tanah tersebut menjadi tanah negara, pada awalnya adalah tanah

yang dikuasai dengan status hak *erfpacht* oleh NV. LMOD dengan *verponding* nomor 414, yang pada saat itu rakyat Sukorejo telah berstatus sebagai buruh perkebunan sekaligus petani penggarap di dalamnya. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.50/KA/1964 tertanggal 26 Mei 1964, tanah Sukorejo kemudian ditetapkan sebagai tanah negara untuk dijadikan obyek landreform. Dua dasar di atas yaitu bekas hak *erfpacht* NV.LMOD dan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria pada dasarnya dapat digunakan sebagai pembuktian hak lama oleh rakyat Sukorejo sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) PP No.24/1997.

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh rakyat Sukorejo tersebut, panitia adjudikasi nantinya akan melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis tentang bidang tanah Sukorejo yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu daftar isian yang akan ditetapkan oleh Menteri (Pasal 25).

Daftar isian yang memuat alat-alat bukti beserta hasil pengukuran bidang-bidang tanah itu oleh panitia adjudikasi akan diumumkan selama 60 hari untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan agar dapat mengajukan keberatan. Pengumuman tersebut akan dilakukan di beberapa tempat yaitu : Kantor panitia adjudikasi (Kantor Pertanahan Jember), Kantor Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, media massa serta tempat-tempat lain yang dianggap perlu (pasal 26).

Jika dalam jangka waktu 60 hari ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis sebagaimana yang diumumkan, Ketua Panitia Adjudikasi akan mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika usaha musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka panitia adjudikasi akan membuatkan berita acara penyelesaian. Jika penyelesaian dimaksud mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan, perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan. Selain itu, Panitia Adjudikasi juga dapat memberitahukan secara tertulis

kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan (Pasal 27).

Setelah jangka waktu pengumuman 60 hari berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri. Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman ternyata masih ada kurang-lengkapan data fisik dan atau data yuridis atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka berita acara pengesahan diberikan catatan-catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan. Berita acara pengesahan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah, serta pengakuan dan pemberian hak atas tanah (Pasal 28).

Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan yang telah dibuat di atas, bagi bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang menyengketakan maka akan langsung dibukukan dalam buku tanah. Jika ada bidang tanah yang data fisik atau yuridisnya belum lengkap, pembukuannya dilakukan dengan cara memberikan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap tersebut. Catatan-catatan dalam pembukuan itu akan dihapus apabila alat-alat bukti yang belum lengkap tersebut telah diserahkan atau telah melewati masa waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan (Pasal 30 ayat 1 huruf a dan ayat 2).

Jika ada bidang tanah yang data fisik atau yuridisnya disengketakan namun tidak diajukan ke pengadilan, maka pembukuannya dilakukan dengan cara memberikan catatan mengenai adanya sengketa tanah tersebut. Panitia Ajudikasi juga akan memberitahukan dan meminta kepada pihak yang menyengketakan agar mengajukan gugatannya ke pengadilan dengan batas waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak disampaikannya surat pemberitahuan tersebut. Catatan sengketa dalam pembukuan tersebut akan dihapus apabila telah diperoleh penyelesaian secara damai (*dading*) antara pihak-pihak yang bersengketa, atau telah diperoleh putusan pengadilan yang bersifat tetap mengenai sengketa yang bersangkutan, dan atau pihak

yang menyengketa-kannya tidak mengajukan gugatan ke pengadilan dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari (Pasal 30 ayat 1 huruf b dan ayat 3).

Jika ada bidang tanah yang data fisik atau yuridisnya sedang disengketakan di pengadilan namun tidak ada perintah status quo dan perintah putusan penyitaan dari pengadilan, pembukuannya akan tetap memuat catatan adanya sengketa tersebut. Catatan sengketa dalam pembukuan tersebut akan dihapus apabila telah diperoleh penyelesaian secara damai (*dading*) antara pihak-pihak yang bersengketa, atau telah diperoleh putusan pengadilan yang bersifat tetap mengenai sengketa yang bersangkutan (Pasal 30 ayat 1 huruf c dan ayat 3).

Jika ada bidang tanah yang data fisik atau yuridisnya disengketakan di pengadilan dan ada perintah status quo atau putusan penyitaan, maka pembukuannya akan dicatat dengan mengosongkan nama pemegang haknya serta hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut. Catatan-catatan tersebut akan dihapus apabila telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau telah diperoleh putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mencabut sita atau status quo pengadilan (Pasal 30 ayat 1 huruf e dan ayat 5).

Setelah pembukuan hak dilakukan maka sertifikat akan segera diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Jika di dalam buku tanah masih terdapat catatan-catatan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 30 di atas, khususnya yang menyangkut data yuridis maupun data fisik, maka penerbitan sertifikatnya akan ditangguhkan sampai catatan yang ada di pembukuan dihapuskan (pasal 31 ayat 1 dan ayat 2).

Menurut pasal 32 PP No.24/1997 sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Jika sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional dalam jangka waktu

5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada satu pihak pun yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka pihak lain yang merasa dirugikan itu tidak dapat lagi menuntut keberadaan sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional tersebut.

3.1.2.2 Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar akibat adanya peralihan hak (Pasal 36 dan 37). Peralihan hak timbul karena adanya perbuatan-perbuatan hukum seperti jual-beli, tukar-menukar, hibah, pembagian waris dan lain-lain. Namun peralihan hak tersebut tidak berlaku bagi rakyat Sukorejo selama harga tanah yang didapatkan melalui redistribusi tanah belum dibayar lunas sebagaimana ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Jika para petani Sukorejo melanggar ketentuan tersebut maka dapat dikenai sanksi dicabutnya pencabutan ijin mengerjakan maupun hak miliknya oleh negara tanpa pemberian ganti rugi. Pencabutan hak milik itu akan dilakukan melalui surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Untuk pencabutan ijin mengerjakan dilakukan oleh Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat II Jember.

Menurut Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 peralihan hak harus dilakukan dalam bentuk akta yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah akta dibuat dan ditandatangani, maka PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan dalam bentuk laporan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditandatanganinya akta tersebut (Pasal 40).

Peralihan hak yang timbul karena pewarisan menurut ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, diwajibkan bagi ahli waris untuk menyerahkan sertifikat, surat kematian dan surat tanda bukti sebagai ahli waris

kepada Kantor Pertanahan. Jika penerima warisan hanya satu orang, maka pendaftaran peralihan hak akan dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Jika penerima warisan lebih dari satu orang maka pendaftaran peralihan hak akan dilakukan berdasarkan hal-hal yang diatur dalam akta waris (pasal 42).

Khusus bagi rakyat Sukorejo, jika ada peralihan-peralihan hak atas tanah setelah proses redistribusi tanah selesai, peralihan hak tersebut tidak boleh mengakibatkan timbulnya bagian tanah dibawah 2 (dua) hektar sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 56 Prp Tahun 1960. Larangan tersebut hanya berlaku bagi pengalihan hak yang bersifat jual-beli ataupun pengalihan lain yang sifatnya berpindah tangan secara permanen, namun tidak berlaku bagi peralihan hak karena pembagian tanah warisan. Khusus mengenai pembagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, pemerintah akan mengaturnya lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

3.3 Faktor-Faktor Hambatan Proses Redistribusi dan Sertifikasi Tanah Sukorejo

3.3.1 Faktor Hambatan Penetapan Luas Tanah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Tanah Sukorejo

Di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, pemerintah memberikan ketentuan kepada petani yang memiliki tanah seluas 2 hektar atau kurang agar tidak mengalihkan sebagian tanahnya karena akan timbul tanah-tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Jika ingin mengalihkan tanahnya maka petani harus mengalihkan semuanya.

Tanah yang dialihkan juga harus dialihkan kepada satu orang. Kalaupun dialihkan kepada lebih dari satu orang, maka mereka yang menerima peralihan tersebut masing-masing harus sudah memiliki tanah pertanian paling sedikit 2 hektar. Atau dengan peralihan tersebut masing-masing orang paling sedikit sudah memiliki tanah seluas 2 hektar.

Walaupun ada seseorang yang memiliki tanah lebih dari 2 hektar, larangan itu tetap akan diberlakukan, jika karena peralihan itu timbul bagian-bagian yang luasnya kurang dari 2 hektar. Peralihan untuk sebagian tanah hanya diperbolehkan, jika yang menerima sudah memiliki tanah pertanian paling sedikit 2 hektar, atau sebelum peralihan tanah itu sistem penerima sudah memiliki tanah pertanian paling sedikit 2 hektar. Peralihan sebagian tanah juga diperbolehkan jika si penerima telah memiliki tanah paling sedikit 2 hektar dan sisa tanah dari orang yang mengalihkan masih tersisa dua hektar. Misalnya, tanah seluas 3 hektar boleh dijual 1 hektar kepada seseorang yang telah memiliki tanah seluas 2 hektar pula. Berarti sisa tanah yang tidak dijual masih seluas 2 hektar (Penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960).

Jika terdapat dua orang atau lebih yang memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, dalam waktu satu tahun mereka diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka untuk menjadi pemilik tanah itu, atau memindahkannya kepada orang lain. Jika tidak mau melaksanakannya maka menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk akan menunjuk salah seorang diantara mereka untuk memiliki tanah itu atau menjualnya kepada pihak lain (pasal 9 ayat (2) UU No.56/Prp/1960).

Dari dasar peraturan di atas jika dikaitkan dengan proses peredistribusian tanah Sukorejo, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selaku penanggung jawab peredistribusian tanah Sukorejo akan menghadapi kendala yang cukup berat, karena sebagian besar rakyat Sukorejo (98 %) yang memiliki tanah garapan rata-rata kurang dari 2 hektar. Dari catatan lapangan yang berhasil penulis himpun, faktor pokok yang menyebabkan kepemilikan tanah rakyat Sukorejo kurang dari 2 (dua) hektar adalah karena tanah Sukorejo telah diwariskan secara turun-temurun sejak tahun 1879 ketika perusahaan Belanda NV.LMOD berdiri. Sehingga tanah-tanah garapan yang semula rata-rata luasnya lebih dari 2 hektar akhirnya berkurang sampai dibawah 2 hektar karena harus terus dipecah-pecah sampai 4 generasi dalam proses pewarisan.

Jika mengacu pada pasal 9 UU No.56/Prp/1960 maka bagi rakyat Sukorejo yang memiliki tanah kurang dari 2 hektar wajib memindah-tanggalkan hak

kepemilikan tanahnya kepada petani lain yang telah memiliki tanah minimal 2 hektar. Namun menurut Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, pasal 9 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di atas sulit untuk diefektifkan, sebab jika Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tetap memaksa rakyat Sukorejo untuk memindah-tangankan tanah garapan mereka jelas akan mendapatkan perlawanan secara langsung dari kalangan rakyat. Jika hal ini benar-benar terjadi maka secara otomatis proses redistribusi akan terhambat karena munculnya konflik dan sengketa akibat pengefektifan pasal 9 UU No.56/Prp/ 1960.

Mencermati kendala tersebut di atas, usaha pemerintah untuk pemeratakan tanah sesuai dengan ketentuan batas minimum dapat dipastikan tidak dapat dilakukan secara langsung pada saat proses peredistribusian tanah. Namun menurut hemat penulis, ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut masih dapat diberlakukan namun secara bertahap dan berangsur-angsur. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (4) UU No.5/1960 yang berbunyi:

Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Disamping ketentuan tersebut di atas, di dalam Penjelasan Umum Angka (8) UU No. 56/Prp/1960 secara tersirat juga dinyatakan bahwa upaya penetapan luas batas minimum akan dilakukan taraf demi taraf. Taraf pertama yang akan menjadi prioritas utama adalah mencegah upaya-upaya pemecahan pemilikan tanah lebih lanjut di tanah Sukorejo agar batas luas tanah tidak menjadi semakin sempit.

Taraf kedua adalah upaya persuasif dengan cara melakukan pendekatan kekeluargaan kepada rakyat Sukorejo agar benar-benar dapat memahami pentingnya penetapan kebijakan batas minimum demi peningkatan taraf hidup petani Sukorejo sendiri. Dengan pola tersebut diharapkan rakyat Sukorejo akan sadar dan ikhlas untuk memindah-tangankan tanahnya kepada petani lain yang telah memiliki tanah di atas 2 hektar, atau petani lain yang memiliki tanah kurang dari 2 hektar namun jika ditambah dengan tanah yang dipindah-tangankan menjadi 2 hektar atau lebih.

Upaya-upaya persuasif yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tersebut harus tetap mengacu pada asas musyawarah untuk mufakat di antara rakyat Sukorejo. Dengan pola tersebut diharapkan konflik-konflik horisontal di tingkat rakyat dapat dieleminir dan usaha penetapan batas minimum yang menjadi ketentuan kebijakan landreform tetap dapat dicapai.

3.3.2 Faktor Hambatan Pembagian Tanah Berdasarkan Skala Prioritas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 di Tanah Sukorejo

Di dalam pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 sebagaimana yang telah dijabarkan di pembahasan sebelumnya (angka 3.1.1 tentang Mekanisme Pembagian Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961), bahwa dalam pemberian hak atas tanah Sukorejo harus menggunakan skala prioritas agar tercapai keadilan dan pemerataan tanah di seluruh rakyat Sukorejo. Ini berarti dalam proses peredistribusian tanah Sukorejo nantinya, Kantor Pertanahan Jember akan merombak ulang kepemilikan tanah Sukorejo dimana penggarap-penggarap sebelumnya akan kembali ditertibkan dan digantikan oleh pemilik-pemilik tanah baru yang dianggap lebih berhak berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 PP No.224/1961.

Namun dari hasil wawancara penulis dengan Akhmad Gufron, Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, penerapan pasal 8 dan pasal 9 PP No.224/1961 sangat tidak mungkin diberlakukan dalam kasus tanah Sukorejo walaupun tanah tersebut merupakan obyek landreform yang berarti harus mematuhi ketentuan PP No.224/1961 sebagai salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (UU Landreform). Kesulitan tersebut muncul karena tanah Sukorejo telah digarap dan dikuasai rakyat sejak tahun 1879 ketika perusahaan Belanda NV. LMOD mulai berdiri. Tanah-tanah yang digarap dan dikuasai itu telah terbagi dalam bentuk bidang-bidang tanah yang terwariskan secara turun temurun sampai saat ini.

Jika Kantor Pertanahan Jember memaksa untuk merombak ulang kepemilikan tanah, maka akan mengakibatkan munculnya potensi-potensi konflik yang sangat besar di tingkat rakyat. Sebab walaupun sampai saat ini rakyat Sukorejo masih belum memiliki alat bukti kepemilikan hak atas tanah, namun mereka telah menganggap tanah tersebut sebagai hak miliknya. Bahkan bentuk-bentuk transaksi seperti jual-beli tanah maupun gadai telah lama dijalankan oleh rakyat Sukorejo jauh sebelum tanah tersebut ditetapkan sebagai obyek landreform oleh Menteri Pertanian dan Agraria pada tahun 1964.

Mengingat hambatan-hambatan seperti tersebut di atas, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam proses redistribusi tanah Sukorejo terpaksa akan tetap mengacu pada bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sendiri oleh rakyat Sukorejo secara turun-temurun, tanpa bisa merubah dan merombak ulang dengan skala prioritas sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 PP No.224/1961.

Akibat dari kebijakan tersebut, penerapan pasal 8 dan pasal 9 PP No.224/1961 tidak bisa diefektifkan untuk tanah Sukorejo. Implikasi dari tidak efektifnya kedua pasal tersebut adalah tertutupnya kesempatan bagi rakyat Sukorejo yang belum memiliki tanah dalam proses redistribusi. Hal ini jelas mengurangi makna dan tujuan landreform sebagaimana yang tertuang dalam Konsideran PP No.224/1961 yaitu demi tercapainya keadilan dan pemerataan sumber penghidupan rakyat berupa tanah agar tercapai pembagian hasil yang adil dan merata pula.

Namun tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang tidak dapat mengefektifkan Pasal 8 dan pasal 9 PP No.224/1961 tersebut harus dipahami sebagai sebuah persoalan dilematika agraria. Sebab Kantor Pertanahan Kabupaten Jember juga tidak menginginkan jika efektifnya pasal 8 dan pasal 9 PP No.224/1961 tersebut justru akan mengadu-domba rakyat Sukorejo dalam perebutan tanah.

3.3.3 Konflik Tanah Sukorejo Berdasarkan Alat Bukti Masing-Masing Pihak antara Kodam V/Brawijaya dan Rakyat Sukorejo

Berdasarkan kronologi sejarah tanah Sukorejo, konflik perebutan tanah antara rakyat Sukorejo dengan Kodam V/Brawijaya telah muncul sejak tahun 1954 setelah

dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jatim No.G/BA/7c/ 1700 pada tanggal 21 Desember 1954. Surat keputusan tersebut berisi tentang pembagian tanah Sukorejo antara rakyat Sukorejo dengan Kodam V/Brawijaya yang isinya menyebutkan bahwa:

- a) *Panglima Teritoriun V/Brawijaya, supaya mengajukan permintaan untuk mendapatkan hak penguasaan tanah tersebut seluas 62,75 H;*
- b) *Sisanya seluas 290,75 Ha dibagikan kepada rakyat.*

Dari uraian isi surat keputusan Gubernur Jatim tersebut telah ditegaskan bahwa Kodam V/Brawijaya telah diberi hak penguasaan tanah seluas 62,75 Ha. Hak tersebut kemudian direalisasikan oleh Kodam VIII/Brawijaya melalui pembebasan tanah yang dilakukan pada tahun 1952 dan 1958 dengan rincian 22,75 Ha untuk bangunan militer Dipo Batalyon AD (sekarang Scaba AD) dan 40 Ha untuk Batalyon 506 (sekarang Batalyon 509).

Dari hak penguasaan tanah yang diberikan oleh Gubernur Jatim kepada Kodam V/Brawijaya tersebut ternyata menurut Kodam V/Brawijaya dianggap masih belum mencukupi kebutuhan tanah untuk kepentingan militer. Sehingga pada tanggal 8 Desember 1960, Zeni Bangunan Kodam VIII/Brawijaya berupaya membebaskan seluruh tanah Sukorejo yang tersisa yaitu seluas 176 Ha. Upaya ini ditolak oleh rakyat Sukorejo karena akan berimplikasi tergusurnya seluruh lahan huni dan lahan garapan rakyat Sukorejo. Disamping itu, upaya pembebasan tanah yang dilakukan Zeni Bangunan Kodam VIII/Brawijaya tersebut juga tidak memiliki dasar hukum karena dilakukan secara sepihak tanpa melalui persetujuan Menteri Agraria.

Pada tanggal 26 Mei 1964 Menteri Pertanian dan Agraria mengeluarkan Surat Keputusan No.SK50/KA/1964 yang isinya menetapkan tanah Sukorejo sebagai salah satu obyek landreform di Jawa Timur yang akan didistribusikan kepada petani penggarap. Walaupun tanah Sukorejo telah ditetapkan sebagai obyek landreform, namun Zeni Bangunan Kodam VIII/Brawijaya masih tetap berupaya menguasai tanah Sukorejo dengan cara mengirimkan surat No.8.703/1964 tertanggal 5 Agustus 1964 yang ditujukan kepada Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur yang isinya meminta

agar seluruh tanah Sukorejo diserahkan kepada Kodam V/Brawijaya dengan status hak pakai.

Permintaan hak pakai Kodam VIII/Brawijaya tersebut ternyata tidak dikabulkan oleh Menteri Agraria, sebaliknya proses redistribusi tanah Sukorejo tetap dijalankan. Pada 15 Desember 1964 Menteri Agraria segera mengeluarkan surat No.Bm/49/19 yang memerintahkan kepada Panitia Landreform Tingkat I Jawa Timur dan Tingkat II Jember untuk segera meredistribusikan tanah Sukorejo kepada rakyat, kecuali untuk tanah seluas 62,75 Ha yang telah digunakan TNI AD untuk kepentingan militer.

Keputusan Menteri Agraria tersebut ternyata mendapatkan reaksi penolakan dari Pangdam VIII/Brawijaya. Pada tanggal 22 November 1966 Pangdam VIII/Brawijaya mengeluarkan Surat Keputusan No.Kep.163/10/1966 yang menyatakan bahwa tanah Sukorejo harus diserahkan kepada satuan tempur organik untuk dijadikan obyek pertanian. Setelah keputusan itu, Pangdam VIII/Brawijaya segera mengeluarkan Surat Perintah No.Prin.31/1/ 1967 pada tanggal 17 Januari 1967 yang berisi perintah penghentian semua kegiatan masyarakat yang melakukan penggarapan tanah Sukorejo.

Atas tindakan Pandam VIII/Brawijaya ini, Kantor Inspeksi Agraria Jatim mengeluarkan surat No.1/Agr/Lf/01/67 pada tanggal 7 Februari 1967 yang meminta agar Pangdam Brawijaya segera menanggukkan segala bentuk perintah dan keputusannya sebelum ada keputusan Menteri Agraria. Surat Kantor Agraria Jatim tersebut ternyata tidak dipatuhi oleh Pangdam VIII/Brawijaya, sebaliknya dengan mengatasnamakan Kepala Staf Penguasa Perang Dwikora Daerah Jatim kemudian membuat surat No.B.50/1967 yang ditujukan kepada Menteri Agraria untuk meminta pencabutan surat No.Bm/49/19 tentang perintah redistribusi tanah Sukorejo. Alasan permintaan Pandam VIII/Brawijaya itu karena tanah Sukorejo seluruhnya telah diberikan ganti rugi oleh TNI AD.

Surat Pangdam tersebut tetap ditolak oleh Menteri Agraria, dan pada tanggal 3 Agustus 1968 Dirjen Agraria mengeluarkan surat No.Asuad.18/2/68 yang isinya tetap

memutuskan peredistribusian tanah kepada rakyat Sukorejo. Dasar ganti rugi yang menjadi alasan Pangdam VIII/Brawijaya untuk menguasai tanah Sukorejo ditolak oleh Dirjen Agraria dengan dasar hasil penelitian tim *research* Direktorat Landreform di Sukorejo yang menyatakan bahwa bukti ganti rugi pembayaran tanah Kodam/Brawijaya tidak ada atau tidak diketemukan.

Walaupun Dirjen Agraria telah memutuskan untuk tetap melaksanakan redistribusi, namun Pangdam VIII/Brawijaya masih tetap pada keputusannya untuk menguasai tanah Sukorejo. Pada tanggal 11 Agustus 1971 rakyat Sukorejo diusir paksa oleh Kodam VIII/Brawijaya melalui aparat Kodim 0824 Jember dan Koramil 0824/11 Wirolegi. Di tanah Sukorejo itu kemudian dipasang papan tulisan “Daerah Tertutup Tanah Milik Angkatan Darat” dan dijaga oleh aparat Koramil 0824/11 Wirolegi. Sejak saat itu (1971) maka seluruh tanah-tanah di Sukorejo (kecuali lahan huni) sepenuhnya dikuasai oleh Kodam V/Brawijaya dan berlanjut sampai tahun 1998.

Pada tanggal 29 Oktober 1998 di dalam forum dialog antara rakyat Sukorejo dan Kodam V/Brawijaya yang dimediasi Kanwil BPN Jatim di Makodim 0824 Jember, rakyat Sukorejo kembali menuntut redistribusi tanah. Tuntutan redistribusi tanah tersebut ditolak oleh Pangdam V/Brawijaya dengan alasan bahwa tanah-tanah di Sukorejo telah sepenuhnya diganti rugi oleh Kodam V/Brawijaya. Sebagai buktinya, Pangdam V/Brawijaya menunjukkan tanda bukti ganti rugi berupa tanda tangan dan cap jempol rakyat Sukorejo yang ditanda-tangani Wedana (Camat) Sumbersari.

Namun tanda bukti ganti rugi yang ditunjukkan Kodam V/Brawijaya tersebut ditolak oleh rakyat Sukorejo. Sebab menurut para saksi sejarah ganti rugi yang dilakukan Kodam V/Brawijaya hanya untuk tanah seluas 62,75 Ha saja. Sementara sisanya seluas 292 Ha tidak pernah diberikan ganti rugi. Dan dari testimoni yang dilakukan dalam forum dialog tersebut dinyatakan bahwa tanda bukti ganti rugi tersebut adalah rekayasa Kodam V/Brawijaya yang dilakukan pada saat menjelang pengusiran paksa di tahun 1971. Pada saat itu rakyat Sukorejo diperintahkan datang

ke Kantor Koramil 0824/11 Jember. Di kantor koramil tersebut rakyat Sukorejo dipaksa menandatangani dan membubuhkan cap jempolnya di atas kertas yang tidak boleh dibaca isinya.

Testimoni rakyat Sukorejo tersebut juga diperkuat oleh Surat Dirjen Agraria No.Asuad.18/2/68 tahun 1968 yang salah satu isinya menyatakan bahwa alat bukti ganti rugi yang menjadi alasan Pangdam VIII/Brawijaya berdasarkan hasil penelitian tim *research* Direktorat Landreform di Sukorejo dinyatakan tidak ada atau tidak ditemukan.

Surat Dirjen Agraria No.Asuad.18/2/68 tersebut ditolak dan tidak diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Kodam V/Brawijaya. Bahkan Kodam V/Brawijaya menganggap bahwa surat tersebut adalah rekayasa rakyat Sukorejo. Atas tuduhan Kodam V/Brawijaya tersebut kemudian atas inisiatif rakyat Sukorejo, Bupati Jember segera mengirimkan surat kepada Wakil Kepala (Waka) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta yang pada intinya menanyakan tentang keabsahan Surat Dirjen Agraria No.Asuad.18/2/68.

Permintaan Bupati Jember tersebut oleh Waka BPN dijawab melalui suratnya No. 410-3824 tertanggal 12 Desember 2000 yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Dirjen Agraria No.Asuad.18/2/68 yang diminta keabsahannya oleh Bupati Jember dinyatakan sah dan kearsipannya masih tersimpan rapi di Badan Pertanahan Nasional Jakarta. Disamping mensahkan keberadaan surat Dirjen Agraria No.Asuad.18/2/68, Waka BPN juga memerintahkan untuk tetap meredistribusikan tanah Sukorejo kepada petani penggarap di bawah Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Jember.

Dengan jawaban surat Waka BPN No. 410-3824 di atas, maka telah diperoleh sebuah jawaban dan bukti baru (*novum*) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. TNI AD (Kodam V/Brawijaya) hanya terbukti melakukan pembebasan tanah Sukorejo seluas 62,75 Ha, yang mana bukti pembebasan tanah tersebut diakui oleh rakyat Sukorejo dan didukung oleh Surat Gubernur Jatim No.G/BA/7c/

1700 tertanggal 21 Desember 1954 dan Surat Menteri Agraria No.Bm/49/19 tertanggal 15 Desember 1964;

2. Alat bukti ganti rugi yang ditunjukkan Kodam V/Brawijaya berupa tanda-tangan dan cap jempol rakyat Sukorejo tahun 1961 diragukan kebenarannya, karena berdasarkan Surat Dirjen Agraria No.Asuad.18/2/68 tertanggal 3 Agustus 1968 telah dinyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian tim *research* Direktorat Landreform, alat bukti ganti rugi yang dijadikan dasar Kodam V/Brawijaya dalam menguasai seluruh tanah Sukorejo dinyatakan tidak diketemukan atau tidak ada.

Surat Dirjen Agraria tersebut didukung oleh testimoni rakyat Sukorejo yang menyatakan bahwa tanda bukti cap jempol dan tanda-tangan di tahun 1961 tersebut adalah rekayasa Kodam V/Brawijaya yang dilakukan pada tahun 1971 dengan cara memaksa rakyat Sukorejo melakukan tanda-tangan dan cap jempol di Kantor Koramil 0824/1 i Wirolegi Jember.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Tanah Sukorejo ditetapkan menjadi obyek landreform melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Agraria No.SK50/KA/1964 tertanggal 26 Mei 1964. Proses redistribusi tanah Sukorejo ditetapkan melalui Surat Menteri Agraria No.Bm/29/19 tanggal 15 Desember 1964 yang isinya memerintahkan kepada Panitia Landreform Tingkat I Jawa Timur dan Tingkat II Kabupaten Jember untuk segera melakukan redistribusi tanah Sukorejo kepada petani penggarap. Proses redistribusi tanah Sukorejo tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.
2. Proses sertifikasi tanah Sukorejo menggunakan pola semi sporadik yaitu perpaduan antara pola sistemik dan sporadik. Pola sistemik digunakan khusus untuk mekanisme proses sertifikasi dimana seluruh rakyat didata secara serentak, sedangkan pola sporadik digunakan dalam masalah pembiayaan dimana segala bentuk biaya yang timbul selama proses sertifikasi ditanggung sepenuhnya oleh rakyat Sukorejo karena BPN tidak memiliki anggaran dana. Proses sertifikasi tanah Sukorejo saat ini masih dalam tahap inventarisasi subyek dan obyek tanah untuk mengetahui tentang luas tanah yang dikuasai oleh rakyat Sukorejo dan Kodam V/Brawijaya. Tanah-tanah yang dikuasai rakyat Sukorejo dan telah diketahui luasnya akan disertifikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Proses sertifikasi akan tetap mengacu pada PP No.24/1997.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses redistribusi tanah Sukorejo adalah dalam masalah penetapan luas batas minimum sebagaimana yang diatur dalam UU No.56/Prp/1960. Di dalam ketentuan tersebut rakyat Sukorejo tidak dapat memenuhi ketentuan pasal tersebut karena hampir

mayoritas rakyat Sukorejo hanya memiliki tanah di bawah 2 hektar. Hal ini berarti melanggar ketentuan batas minimum yang telah ditetapkan yaitu minimal seluas 2 hektar.

Hambatan kedua adalah dalam upaya pembagian tanah berdasarkan skala prioritas sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Kedua pasal tersebut tidak dapat diefektifkan karena akan memunculkan konflik horisontal di tingkat rakyat Sukorejo.

Hambatan ketiga adalah masih adanya konflik alat bukti antara rakyat Sukorejo dengan Kodam V/Brawijaya. Namun berdasarkan alat bukti Surat Dirjen Agraria No.Asuad.18/2/68 tertanggal 3 Agustus 1968, dapat dibuktikan bahwa rakyat Sukorejo tetap berhak mendapatkan tanah yang secara turun-temurun mereka garap, kecuali tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Kodam V/Brawijaya untuk kepentingan militer.

4.2 Saran-Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai pejabat yang berwenang diharapkan dalam proses redistribusi agar tetap mengacu pada bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sendiri oleh rakyat Sukorejo secara turun-temurun, agar tidak memunculkan konflik-konflik horisontal di kalangan rakyat Sukorejo;
2. Dalam proses sertifikasi hendaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tetap menggunakan pola sistemik karena tanah Sukorejo merupakan wilayah yang telah ditetapkan pemerintah untuk didistribusi dan disertifikasi berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria. Sehingga bagaimanapun Kantor Pertanahan Kabupaten Jember harus tetap mencarikan anggaran pembiayaan dalam upaya melaksanakan proses sertifikasi di tanah Sukorejo tersebut.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses redistribusi dan sertifikasi tanah hendaknya dimediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan tetap mengacu pada asas musyawarah untuk mufakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. 1994. *UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah dan Beberapa Masalah Hukum Agraria, Hukum Tanah*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. ✓
- Effendy, Rheena. 1971. *Hukum Agraria Suatu Tanya Jawab*. Bandung: Alumni.
- Hutagalung, Arie Sukanti. 1983. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*. Jakarta: CV. Rajawali. ✓
- Harsono, Boedi. 1968. *Hukum Agraria Indonesia. Kumpulan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan. ✓
- Harsono, Boedi. 1968. *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan. Isi dan Pelaksanaannya. Bagian I. Jilid I*. Jakarta: Djambatan. ✓
- Parlindungan, AP. 1982. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: Uni Press.
- Soenargo, Bagoes. 1988. *Kumpulan Kuliah Hukum Agraria II Tentang Landreform*. Jember: Universitas Jember. ✓
- Soetrisno, Loekman. 1993. *Tanah, Rakyat dan Demokrasi*. Jakarta: LSM/LPM DIY.
- Sadjarwo (Ed). 1978. *Landreform Dalam Rangka Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Disampaikan Pada Seminar Hukum Pertanahan, Tanggal 23-28 Januari 1978 di Jakarta*. Dalam *Majalah Peradilan* (November-Desember 1978), No.4 Tahun ke VI. Jakarta: Halaman 21-24.
- , 1997. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Dalam *Majalah Varia Peradilan* (Tahun 1997). Edisi 146. Jakarta: Halaman 12-16.
- , 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Edisi Pertama)*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember. ✓

: 1 (satu) daftar.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA.MEMERATAJKAH :

1. saran2 Panitia Ketjil Perkebunan Djawa Timur ttgl. Djakarta 27-12-1963 tentang kebun terlantar dan kebun selfsupporting dalam daftar terlampir yang kami setujui ;
2. surat Djawatan Perkebunan Pusat ttgl. - - - - - dari hasil rapat tanggal 12 Maret 1964 ;

MENIMBANG :

- a. perlu diadakan penjelebian dan penertiban segera atas Kebun2 : "Terlantar" dalam daftar terlampir dengan mengingat pula situasi setempat ;
- b. bahwa ditinjau dari sudut politik, ekonomi dan historis dipandang - perlu untuk membatalkan hak bekas erfpacht atas perkebunan2 : "Terlantar" sebagai diuraikan dalam daftar terlampir ;

MENGINGAT :

1. Undang2 No. 29 tahun 1956 serta peraturan2 pelaksanaannya.
2. Undang2 Pokok Agraria (Undang2 No. 5 tahun 1960).

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Terhitung sedjak dikeluarkannya Surat Keputusan ini, MEMBATALKAN bekas hak erfpacht yang terdiri atas parcel2 : "Kebun2 Terlantar" pada daftar terlampir, yang pada tanggunya kemudian akan dibagikan dalam rangka Landreform.

KEDUA : Menginstruksikan kepada :

1. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Propinsi Djawa Timur untuk melakukan pemeriksaan lapangan bekas hak erfpacht seperti tertera di dalam daftar "PERTAMA" Surat Keputusan kant. ini.
2. Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur supaya keputusan tersebut pasal "PERTAMA" surat keputusan ini di selenggarakan dengan jalan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan.
3. Panitia Landreform Tk. II yang bersangkutan untuk menjelebian tanah tersebut di atas pertama diatas.

KETIGA : Djika ternyata ada kekeliruan atau dipertanyakan hal lain - djat, setelah lebih dahulu meninjau permasalahannya oleh Inspeksi Agraria di Surabaya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. J.M. Menko Menteri Produksi di Djakarta.
3. J.M. Menteri Perumahan Umum dan Pekerjaan Umum di Djakarta.
4. J.M. Menteri Perburuan di Djakarta.
5. Kepala Djawatan Agraria.
6. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.
7. Kepala Djawatan Perkebunan Pusat.
8. Panglima Tam VIII Brawidjaja di Surabaya.
9. Gubernur Kdh. Tk. I Djawa Timur di Surabaya.
10. Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur di Surabaya.
11. Kepala Perwakilan Djawatan Perkebunan di Surabaya.
12. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Surabaya.
13. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Departemen Agraria.
14. Direktorat Landreform Dep. Pertanian dan Agraria.
15. Kantor Pusat Statistik di Djakarta.

1	Nama Kebun	Luas (Ha)	Kondisi	Kecamatan
1	Sumber Pulosari	-		Kab. Surabaya
1	Djurang Djero	299	Ha	Kab. Djombang
1	Djurang Sewu	177	Ha	Kab. Mojokerto
1	Sidoardjo/Sarikonongo	119	Ha	Kab. Ngawi
1	Sumber Objong	395	Ha	Kab. Ngawi
1	BogorPredah	584	Ha	Kab. Kediri
1	Kali Semut	166	Ha	"
1	Kebun Buren	329	Ha	"
1	Kenteng	1124	Ha	"
1	Puntju	187	Ha	"
1	Redjo Agung	570	Ha	"
1	Sukabumi	578	Ha	"
1	Surawinangunan	-		"
1	Bumi Aju	366	Ha	"
1	Djabung	977	Ha	"
1	Djerangan	-		"
1	Kali Tapak	277	Ha	"
1	Gebluk	188	Ha	"
1	Karang Redjo	-		"
1	Gomomiti	-		"
1	Kali Gambang	977	Ha	"
1	Purwo redjo	784	Ha	"
1	R i n i	522	Ha	"
1	Buluroto	600	Ha	Kab. Probolinggo
1	Sidodadi	-		"
1	Sonomuljohardjo	1114	Ha	Kab. Tulungagung
1	Balsar Djosari	214	Ha	"
1	Bimuardjo	7		"
1	---			
1	Banduroto	-		"
1	Bantur (Limino)	-		"
1	Donowati	-		"
1	Kaniredjo	-		"
1	Glunsing	717	Ha	"
1	Kali padang	315	Ha	"
1	Kalifelo	1034	Ha	"
1	Karang Asem	14	Ha	"
1	Lodji Langgar	14	Ha	"
1	Lumbuk Sawahan Barok	-		"
1	Ngerdjo	-		"
1	Purwodadi	1114	Ha	"
1	Sumber Perkul	1285	Ha	"
1	Sumber Mongko	909	Ha	"
1	Sumber Suko Tangguh	-		"
1	Sumber Brantas/Sumberjondo	941	Ha	"
1	S u m b u l	-		"
1	Tlogo sari	3000	Ha	"
1	T o m p o r	570	Ha	"
1	Lebak roto/ Godang	416	Ha	"
1	Madiardjo	-		"
1	Sumber Agung	1440	Ha	"
1	Supit Urang	320	Ha	"
1	Sumber Gudji	73	Ha	Kab. Pasuruan
1	Tjendeno	-		"
1	Alas Ngompe	-		Kab. Lumajang
1	Dapuredjo	467	Ha	"
1	G u j i n g	1311	Ha	"

No.	Nama kebun	Luas areal	Letaknya
67.	Gujing Gn. Kendong	48X 48	Kab. Lumajang.
68.	Gunung Grobogan	68 Ha	"
69.	Kaju Enak	110 Ha	"
70.	Oro-Oro Ombo	-	"
71.	Sumberowo/ Gn. Brijuni	1170 Ha	"
72.	Sumber Sari	901 Ha	"
73.	De Smoru Hara	-	"
74.	Kebon Doll	624 Ha	"
75.	Sumber Mulya	-	"
76.	Gn. Kendong	478 Ha	Kab. Djember
77.	Ketadjek	-	"
78.	S u k o r o d j o	354 Ha	"
79.	Sumber Gajah	-	"
80.	Serungan /Kr. Tambak	316 Ha	Kab. Banguwangi
81.	Kali Sura	-	"
82.	Pesanggaran	-	"
83.	Padang Bulan	-	"
84.	Bangoredjo	-	"

SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Direktorat Peng. Hak2

ttd.

(R. SUJATNO)

MENTERI PERTANIAN DAN AGRIKULTUR

ttd.

(SADARWICAJA)

JEMBER



1311/44/119

PIRAN : -
Mata : Persil "Soekoredjo"
Verponding, No. 414.

AGRARIA 15 Desember 1964.

KEPADA :


1. Jh. Panitia Landreform Daerah Tingkat I Djawa-Timur.
2. Jh. Panitia Landreform Daerah Tingkat II Djember.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk.50/K.A./64 atas persil "Kebun2 Terlantar", maka dengan ini ditegaskan sekali lagi, bahwa tanah pertanian bekas hak erfpacht Verponding no. 414 atas nama Naamlooze Vennootschap Land bouw Maatschappy "Oud Djember" terkenal dengan nama "Soekoredjo", adalah termasuk objek landreform.

Berhubung dengan ini diminta dengan hormat agar segera didistribusikan kepada para penggarap yang memenuhi syarat2 sebagaimana tertantum didalam pasal 8 dan 9 P.P. no. 224 tahun 1961. Perlu diminta perhatian Saudara bahwa didalam pelaksanaan redistribusi itu, supaya diketjualikan tanah seluas 62.75 ha sesuai dengan surat keputusan Gubernur Djawa-Timur no. G/B.A./7C/1709, yang sekarang berada dalam penguasaan Angkatan Darat (Komando Distrik Militer 0824) yang dialasnya telah terdapat bangunan perumahan/asrama.

Kemudian kami mengharapkan laporan dari Saudara.


 BERTANI AGRARIA /
 R/ 16/12-64
 (R. HERMANSES S.H.)

mbusan :

- Panglima Daerah Militer VIII Brawidjaja di Surabaya.
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Djawa-Timur di Surabaya.
- Pantja Tunggal Daerah Tingkat I Djawa-Timur.
- Kepala Inspeksi Agraria Djawa-Timur di Surabaya.
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Djember.
- Pantja Tunggal Daerah Tingkat II Djember.
- Komando Distrik Militer 0824 Djember.
- Kepala Kantor Agraria Daerah Djember.

A r s i p .-

REKAM PERTANAHAN PENGGUNAAN TANAH BEKAS
 PERAKUITAN BERKAITAN DENGAN NOMOR 414

Terdapat di
 Propinsi : Jawa Timur
 Kabupaten : Jember
 Kecamatan : Sumberbaru
 Kelurahan : Karangaji

UTARA JALAN PROTOKOL

01	Angkatan Darat	784.630 m ² .
02	Sawah	1.384.440 m ² .
03	Pemukiman/ Pemukiman	542.920 m ² .
04	Gumuk	77.470 m ² .
05	Sekolah Dasar	13.160 m ² .
06	Pasar	3.790 m ² .
07	Makam	11.720 m ² .
Jumlah		2.818.130 m ² .

SELATAN JALAN PROTOKOL

01	Pemukiman/ Pemukiman	583.720 m ² .
02	Bayang (dikeluarkan dari obyek LR)	141.330 m ² .
03	Perumahan Ratusan Bayang DPRD	96.080 m ² .
04	Sekolah Dasar	2.110 m ² .
05	Sertipikat 6 Ha	64.390 m ² .
06	SPBU	2.880 m ² .
07	UMS	16.330 m ² .
08	Kantor Kecamatan Sumberbaru	1.240 m ² .
Jumlah		708.080 m ² .

JALAN : 132.075 m².

SELOKAN : 10.075 m².

TOTAL LUAS : 3.668.360 m².


Jember, 21 Agustus 2000.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN JEMBER



DRS. I. WOTO, S.H.

0055 824



**KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

Nama : DONNY TRI ISTIQOMAH
 Nomor Induk Mahasiswa : C 100 95 211
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Judul Skripsi : REDISTRIBUSI DAN SERTIFIKASI OBYEK LANDREFORM SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 228 TAHUN 1961 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
 Pembimbing : I. KEMUT. SUANDRA
 Tgl Persetujuan : mulai dari 27 AGUSTUS 2001 s/d 20

No	Konsultasi pada tgl	Masalah Yang dibicarakan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	12 - 09 - 2001	Bab I dan Bab II	1
2.	16 - 09 2001	Posisi Kasus	2
3.	26 - 09 - 2001	Sertifikasi (Bab III)	3
4.	11 - 10 - 2001	Bab III	4
5.	14 - 10 - 2001	Bab I, II, III, IV	5
6.	18 - 10 - 2001	Bab I, II, III, IV	6
7.	24 - 10 - 2001	Seluruh Bab	7
8.	29 - 10 - 2001	Seluruh Bab	8
9.	5 - 11 - 2001	Kata Pengantar dan Seluruh Bab	9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24